

HUKUM KEPERAWATAN: MENDEFINISIKAN DAN MELINDUNGI TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK HUKUM PERAWAT DALAM SISTEM PELAYANAN KESEHATAN

Hotmaria Hertawaty Sijabat

Post Graduate Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

sijabathotmaria@gmail.com

Abstract

This study analyses nursing law in Indonesia based on Law No. 38 of 2014 on Nursing to define the duties, responsibilities, and legal rights of nurses in the health care system. Through a normative juridical approach with a literature review of primary and secondary legal materials, the study identified two main discussions: (1) the definition and scope of nurses' duties, which include nursing care, delegation of authority, and civil, criminal, and administrative responsibilities; and (2) preventive and repressive legal protection mechanisms through standard operating procedures (SOPs), professional organisations, and legal assistance. The results show that although the legal framework is comprehensive, implementation remains weak due to unclear delegation of authority and low legal literacy. Recommendations include strengthening derivative regulations, legal training, and non-punitive investigation systems to enhance the professionalism and protection of nurses.

Keywords: *nursing law, nursing duties, legal responsibility, legal protection, Nursing Law, nursing malpractice, delegation of authority*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis hukum keperawatan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan untuk mendefinisikan tugas, tanggung jawab, dan hak hukum perawat dalam sistem pelayanan kesehatan. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan kajian pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penelitian mengidentifikasi dua pembahasan utama: (1) definisi dan batasan tugas perawat yang mencakup asuhan keperawatan, pelimpahan wewenang, serta tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif; serta (2) mekanisme perlindungan hukum preventif dan represif melalui SOP, organisasi profesi, dan pendampingan hukum. Hasil menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah komprehensif, implementasi masih lemah akibat ketidakjelasan pelimpahan wewenang dan literasi yuridis rendah. Rekomendasi mencakup penguatan regulasi turunan, pelatihan hukum, dan sistem investigasi non-punitif untuk meningkatkan profesionalisme dan perlindungan perawat.

Kata Kunci: hukum keperawatan, tugas perawat, tanggung jawab hukum, perlindungan hukum, UU Keperawatan, malpraktik keperawatan, pelimpahan wewenang

Pendahuluan

Profesi perawat merupakan salah satu elemen vital dalam sistem pelayanan kesehatan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan upaya kesehatan kepada masyarakat. Dalam praktiknya, perawat tidak hanya berperan melaksanakan instruksi medis dari dokter, tetapi juga menjalankan mandat profesional sebagai tenaga kesehatan yang memiliki kemandirian, tanggung jawab, dan kewenangan dalam melakukan asuhan keperawatan (Brous, 2019). Kompleksitas kondisi pasien, kemajuan teknologi kesehatan, dan ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi menjadikan peran perawat jauh melampaui sekadar pelaksana teknis. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk memberikan kejelasan batas peran dan tanggung jawab hukum agar praktik keperawatan berjalan berdasarkan hukum, etika, dan profesionalisme (Fuady, 2005).